ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.9, Agustus 2023

Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024

Natalia Ina Barek L. Wuyo[1], Yuli Setyowati[2]
[1,2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
E-mail: Inabarek12@gmail.com[1], yulisety72@gmail.com[2]

Article History:
Received: 20 Juli 2023
Revised: 29 Juli 2023
Accepted: 30 Juli 2023

Keywords: *Vacant Representation, Women, Legislature, Gender*

Abstract: *The representation of women in the Legislature is a must in democracy, but the 2019 Lembata Regency legislative elections brought defeat to all female candidates resulting in a vacancy for women's representation to sit in the building"Peten Ina". Reports from the General Election Commission explained that all political parties participating in the election had complied with the affirmation policy as contained in Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, but descriptive representation has yet to materialize. Whereas the representation of women in the legislature is very important in order to be able to bring women's issues into decision-making that has a broad impact on society. This study aims to describe the factors causing the vacancy of women's representation in the Lembata Regency legislature. This study used a qualitative descriptive research method, and the data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The results showed that there were 5 factors that caused the vacancy of women's representation in the legislature, namely the lack of goodwill from political parties in an effort to increase women's representation as evidenced by the ineffectiveness of party recruitment and regeneration patterns; the patriarchal paradigm is still rooted; limited funding from female candidates; lack of caleg capacity which has an impact on the lack of a political strategy for female candidates. So that departing from the vacancy of women's representation shows that political institutions have not been friendly to women.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokratis, dimana salah satu tolak ukur untuk memperkuat, melihat serta menilai tegaknya pelaksanaan sistem demokrasi dapat diukur dari partisipasi juga keterwakilan dari semua pihak secara berimbang karena pada dasarnya prinsip dari demokrasi adalah kesetaraan, keterwakilan dan keadilan, sehingga partisipasi aktif juga keterwakilan dari semua pihak dalam setiap lini kehidupan merupakan sebuah keharusan dalam demokrasi.

Hal yang cukup mengkhawatirkan dimana penerapan demokrasi yang diharapkan tersebut nyatanya belum menampakan perubahan yang signifikan. Budaya politik negara ini belum mampu memberikan porsi, akses dan kedudukan yang seimbang bagi perempuan untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam politik. Pola pikir yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi menjadi penghambat bagi kaum perempuan untuk melebarkan sayapnya di luar rumah khususnya dalam memperoleh kesempatan dan hak yang sama dengan kaum laki-laki yang pada akhirnya membawa ketidakadilan gender pada perempuan, padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 telah diamanatkan secara jelas tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum dan pemerintahan, dilanjutkan dengan pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional juga semakin mempertegas akan kesetaraan gender dalam bidang politik tersebut. Jika dilihat, konstitusi juga kebijakan tersebut sudah memberikan dan menunjukan persamaan hak bagi setiap jenis kelamin juga mengafirmasi tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.

Kebijakan tersebut menjadi pondasi penting untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita perempuan Indonesia sejak zaman dahulu, yang selalu berjuang untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan lebih khusus agar perempuan dapat berdiri tegak menjadi mitra sejajar laki-laki dalam membangun negara dan tidak menjadi warga kelas dua di bawah laki-laki yang selama ini dihadapi oleh perempuan, namun disadari kehidupan perempuan di ranah publik masih jauh dari harapan itu. Hal ini berbanding terbalik dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan keterwakilan dan partisipasi perempuan untuk masuk dalam lembaga legislatif.

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi salah satu kunci agar perempuan bisa memperbaiki sistem yang ada. Olehnya kontrol, partisipasi juga akses bagi perempuan untuk masuk dalam lembaga legislatif sangat dibutuhkan agar perempuan bisa terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa.

Legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia, yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam perhelatan akbar pemilihan umum dalam kurun waktu 5 tahun sekali, memiliki peranan juga fungsi yang sangat krusial yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang anggotanya adalah gabungan dari beberapa partai politik sebagai kendaraan politik utama untuk menduduki setiap kursi di Parlemen. Melihat begitu strategisnya peran serta tanggungjawab yang dimainkan oleh lembaga ini maka diperlukan kehadiran perempuan dan laki-laki secara berimbang. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Perdana et al., 2003) mengatakan bahwa masuknya perempuan ke gelanggang politik bukan sekedar untuk mencitrakan dirinya semata namun membawa agenda perbaikan kesejahteraan bagi kehidupan kaum perempuan juga masyarakat marjinal lainnya serta melindungi hak-hak politik perempuan dan memperbaiki iklim demokrasi di negara ini, mengingat masalah yang dihadapi perempuan masih begitu kompleks misalnya soal kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan anak juga masih banyak lagi.

Upaya untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada akhirnya membuahkan hasil sekaligus membawa titik terang. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya kebijakan afirmasi (*Affirmative action)* sebagai sebuah tindakan khusus bersifat sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik yang dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang sekarang memakai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden serta anggota DPRD yang mengharuskan partai politik sebagai peserta pemilu untuk mengajukan minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi dalam pemilu legislatif baik di tingkat pusat sampai daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 yang berbunyi *"daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)"*. Tidak hanya itu, menjelang Pemilu 2009 lalu kebijakan afirmatif diperkuat dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengenai pendirian dan pembentukan partai, dan kuota kepengurusan dimulai dari tingkat pusat hingga daerah yang juga harus menyertakan minimal 30% perempuan dan saat ini telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk semakin meningkatkan kuantitas dan kapasitas perempuan.

Kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam pemilu juga semakin diperkuat, selain ketentuan jumlah 30% perempuan dalam daftar calon legislatif oleh masing-masing Parpol, penerapan *zipper system* yang mengatur soal penempatan caleg perempuan pada nomor urut strategis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu dan pada perubahannya yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni pada Pasal 246 Ayat (2) yang berbunyi *"di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon".* Harapan besarnya bahwa dengan penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya mampu mengantarkan lebih banyak perempuan duduk di legislatif guna memperjuangkan hak masyarakat banyak dan ini menjadi tugas utama yang wajib untuk tetap dikerjakan selama masih belum mencapai tujuan akan baiknya keterwakilan perempuan di parlemen.

Ironisnya, dengan berbagai kebijakan dan tindakan afirmatif yang telah diberlakukan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, yang jika dilihat bahwa akses bagi perempuan sudah terbuka lebar tanpa sekat, namun hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam lembaga ini masih belum mencapai kuota 30% yang dipatok sebagai angka yang dapat memungkinkan perubahan dan mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang dibuat oleh otoritas publik, disamping itu keterwakilan laki-laki dalam lembaga legislatif sangatlah tinggi, bahkan di Kabupaten Lembata terjadi kekosongan keterwakilan perempuan dalam tubuh lembaga tersebut, itu berarti meskipun dalam tahap pencalonan partisipasi perempuan sudah banyak namun ternyata pada saat pemilihan, semua caleg perempuan gagal dan tidak terpilih. Sehingga penulisan jurnal ini berfokus untuk mengetahui faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam Formasi DPRD Kabupaten Lembata karena dengan mengetahui faktor penghambat tersebut maka kitapun dapat bemberikan masukan serta membuka wawasan masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga tersebut karena berbicara tentang perempuan berarti berbicara persoalan masyarakat secara umum.

LANDASAN TEORI

1. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Anne Phillips (Budiatri, 2011) menyumbangkan teori tentang konsep keterwakilan politik dalam dua bentuk yakni *politics of idea (*politik gagasan) dan *politics of presence* (politik kehadiran). Teori Anne Phillips ini menyatakan bahwa umumnya keterwakilan politik perempuan saat ini merupakan wujud dari konsep politik gagasan atau pemikiran dari para wakil perempuan yang telah masuk dalam lembaga formal untuk memperjuangkan kebutuhan kaum yang diwakili dan membawa perubahan pada institusi yang dominan laki-laki. Selain itu, politik kehadiran sebagai sebuah bentuk ideal dari keterwakilan politik, karena menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok masyarakat yang pada akhirnya mampu menyalurkan seluruh kepentingan kelompok dengan baik (hal ini mengacu pada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi dan sosial). Lebih lanjut, Philips menekankan bahwa tidak mungkin kepentingan kelompok marjinal dapat tersalurkan jika tidak ada anggota yang terlibat dalam parlemen. Ini berarti bahwa jika perempuan tidak hadir, maka bukan tidak mungkin, kepentingan kaum perempuan bisa saja tidak terwakili secara baik.

Berangkat dari teori representasi atau keterwakilan politik yang dikemukakan oleh Anne Phillips diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keterwakilan politik itu sangat berkaitan dengan posisi serta kehadiran dari para wakil dalam hal ini perempuan di lembaga parlemen untuk dapat mewakili kaumnya. Karena di dalam lembaga tersebut terdapat berbagai kepentingan dan jika kuantitas perempuan tidak ada maka hal tersebut menunjukan bahwa ranah publik belum terlalu ramah dengan kehadiran perempuan.

2. Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap konsep tersebut sangatlah diperlukan untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan karena selama ini, banyak orang yang menyalahartikan kedua hal ini sehingga berimplikasi negatif terhadap kedudukan kaum perempuan.

Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian terhadap dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui (Fakih, 2013).

Berangkat dari pengertian tentang jenis kelamin tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin merupakan suatu bagian dalam tubuh manusia yang secara biologis melekat pada diri perempuan dan laki-laki selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen atau hal kodrati. Sedangkan gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Hal-hal tersebut misalnya bahwa perempuan itu dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, emosional, cantik, maupun keibuan, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pribadi yang kuat, rasional, perkasa dan jantan. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada setiap jenis kelamin yang dibangun oleh konstruksi sosial budaya masyarakat dan semua hal tersebut dapat dipertukarkan, bisa berubah dari waktu ke waktu serta dari tempat ke tempat yang lain. Hal ini sebagaimana diungkapkan (Agustino, 2020) yang menyatakan bahwa gender merupakan pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial yakni berupa kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat dan dapat diubah.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gender merupakan perbedaan peran sosial, tanggungjawab serta fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial dan budaya yang berkembang pada masyarakat setempat yang bisa dipertukarkan dan dapat berubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi melalui sebuah proses yang sangat Panjang. Perbedaan tersebut dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultur, namun yang menjadi masalah, perbedaan gender tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah hal yang bersifat kodrati dan tanpa disadari melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan yang dimaksud merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut khususnya ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh (Fakih, 2013)**:** marginalisasi perempuan, subordinasi/penomorduaan terhadap perempuan, kekerasan, *stereotip* atau pelabelan serta penandaan bagi jenis kelamin tertentu secara negatif dan beban ganda.

Berangkat dari pengertian gender diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan dalam berbagai bentuk tersebut. Hal ini berdampak buruk bagi posisi dan kedudukan kaum perempuan khususnya pada ranah politik, olehnya pemahaman yang keliru soal gender dan jenis kelamin perlu diluruskan agar ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan dapat teratasi dam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, hak dan posisi yang sama dalam segala lini dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. penggunaan metode deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta mengetahui terkait Faktor penyebab kekosongan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Lembata Periode 2019-2024 berdasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 15 narasumber, observasi dan dokumentasi yang membantu peneliti untuk bisa mendapatkan gambaran topik penelitian secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga DPRD merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perpolitikan di negara ini, dimana keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dibicarakan dan disahkan dalam lembaga ini. Oleh karenanya penting bagi setiap elemen masyarakat termasuk perempuan untuk memiliki keterwakilan lebih khusus terlibat masuk dalam lembaga ini, namun sayangnya keterwakilan tersebut belum tercapai, bahkan terjadi kekosongan keterwakilan perempuan dalam lembaga ini. Ada beberapa faktor penyebab yang saling berkesinambungan yang menjadikan kaum perempuan tidak bisa merebut ruang itu.

1. Kurang Adanya *Political Will* Dari Partai Politik Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi mengaingat posisi duduknya sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan juga meningkatkan keterwakilan perempuan dalam segala lini khususnya dalam kelembagaan legislatif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh (Perdana et al., 2013) bahwa Kehadiran partai politik di negara ini adalah sebagai penjaga gawang. Hal ini didasari pada kedudukan partai politik yang berperan sebagai fasilitator untuk mengontrol proses pencalonan termasuk seleksi bagi setiap kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilu legislatif dan bagaimana setiap kader baik laki-laki maupun perempuan ditempatkan pada posisi dan wilayah yang akan berhubungan dengan peluang keterpilihan dari masing-masing caleg. Karena alasan inilah sehingga penerapan kebijakan afirmasi berupa kuota gender juga *Ziper sistem* dalam hal penempatan nomor urut caleg pada posisi strategis di dalam kelembagaan partai menjadi sesuatu hal yang sangat kritis dan telah mendapatkan tempatnya dalam Undang-Undang terbaru untuk pelaksanaan pemilu 2019 yakni UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu DPR, DPD, Presiden, dan wakil Presiden juga anggota DPRD.

Hasil wawancara bersama pihak penyelenggara Pemilu Kabupaten Lembata dan didukung dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 30/Kpts/KPU-KAB.53.5313/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Calon anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam pemilu tahun 2019, bahwa jumlah caleg yang berkompetisi pada saat itu berjumlah 364 caleg yang terdiri atas 215 caleg laki-laki dan 149 caleg perempuan. SK tersebut menerangkan bahwa semua partai telah mematuhi kebijakan kuota gender tersebut dan segala persaratan lainnya sehingga 16 partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu legislatif yang menjadi arena politik bagi semua caleg untuk berkompetisi secara baik dalam memperebutkan 25 kursi legislatif Lembata. Meskipun persyaratan tersebut telah terpenuhi namun nyatanya jika dikaitkan dengan teori gender yang disampaikan oleh Fakih (2013) yang menyatakan bahwa gender merupakan pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, sifat dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan budaya yang telah tumbuh dan berkembaang dalam masyarakat dan dapat berubah, maka dapat diketahui bahwa pihak partai politik belum terlalu ramah dengan kaum perempuan sehingga masih sangat terasa bahwa posisi perempuan masih sangat termarginalkan dalam lingkungan politik ini. Kurang adanya niat baik partai ini dapat dilihat dari kurang baiknya rekrutmen dan kaderisasi politik terhadap setiap caleg perempuan pada proses pemilu 2019 serta kebijakan afirmasi bagi perempuan yang masih dianggap sebatas syarat formalitas sehingga posisi perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% dan pendulang suara dari masyarakat.

Pada proses rekrutmen caleg yang pada dasarnya menjadi sebuah fungsi utama yang harus dimainkan oleh partai dalam rangka mencari dan menarik perempuan untuk mengisi kekosongan pada setiap dapil belum dilakukan dengan optimal. Dari hasil sajian data diketahui bahwa pihak partai memberikan penjelasan tentang alat seleksi yang digunakan untuk merekrut caleg tergolong sama, dengan melihat caleg yang memenuhi ketentuan administrasi seperti tingkat pendidikan, kemudian dilihat dari sisi kapasitas yang baik juga popularitas dan nilai jual yang baik di masing-masing dapil. Namun hal tersebut tidaklah selalu benar mengingat dari hasil wawancara yang dilakukan bersama seorang caleg perempuan pada dapil 2 menerangkan bahwa pola rekrutmen caleg masih belum maksimal karena pihak partai hanya memanfaatkan kaum perempuan dalam tanda kutip untuk memenuhi ketentuan UU yang terbukti dari tidak adanya proses seleksi calon karena masih ada caleg perempuan yang notabenya tidak memiliki

pemahaman yang baik soal politik, bahkan ada yang baru menamatkan pendidikan di tingkat SMA. Dari fenomena yang ada tampak jelas bahwa sebagian partai menadang remeh proses ini sehingga trennya bahwa pada saat menjelang pemilu pihak partai merasa kesulitan untuk mencari caleg perempuan untuk diorbitkan sehingga tidaklah heran jika partai menjaring perempuan apapun latar belakangnya. Padahal proses rekrutmen ini sangatlah penting agar partai dapat mempersiapkan lebih banyak perempuan, baik untuk menjadi kader juga menjadi bakal caleg yang nantinya akan diorbitkan.

Kemudian proses Kaderisasi yang sebenarnya menjadi jantung partai dalam rangka membina, mengembangkan dan mempersiapkan kader partai yang berkualitas dan kompeten untuk menjadi pelayan masyarakat melalui upaya pendidikan politik terhadap para kader serta proses pembinaan melalui organisasi sayap partai juga masih sangatlah minim bahkan dibeberapa partai tidaklah berjalan. Padahal dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Kesbangpol, Pihak Partai Politik diserahi mandat untuk melakukan kaderisasi ini dengan dukungan dana sebanyak 60% untuk mendidikan politik pada masyarakat dan kader partai juga 40% untuk kegiatan lainnya, namun ternyata hal tersebut tidaklah dilakukan secara intensif sehingga pandangan partai politik soal kesulitan dalam mencari caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30% sangatlah keliru dan tentu saja itu merupakan kesalahan dari pihak partai yang belum memiliki *political will* yang baik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, ditambah lagi adanya anggapan dari partai yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah bersedia untuk di rekrut menjadi calon Legislatif berarti sudah memiliki pengalaman politik yang memadai, namun mereka lupa bahwa selama ini masyasrakat juga perempuan pada khususnya terbelenggu dalam budaya patriarkhi yang nyatanya tidak membebaskan perempuan untuk memasuki ranah ini**.** Hal ini pada akhirnya berdampak pada kapasitas caleg yang kurang mumpuni dan belum memiliki pemahaman yang baik misalnya soal strategi dalam meraih suara pada saat pemilu.

2. Budaya Patriarkhi yang Berkembang di Masyarakat Lembata

Berangkat dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada di kabupaten Lembata, masyarakat tergolong dalam dua rumpun suku besar yakni suku Lamaholot dan suku Kedang. Kedua budaya ini sama-sama menganut budaya patriarkhi yang menggambarkan kuatnya dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sehingga perempuan tidak atau kurang mempunyai akses untuk masuk ke posisi tersebut. Kuatnya budaya patriarkhi di wilayah ini berdampak negatif terhadap posisi duduk perempuan pada bidang politik, dan budaya ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat Lembata seperti yang disampaikan oleh Fakih (2013). Hal ini dibuktikan dengan fakta dilapangan dimana masih terdapat pemilih yang menganggap bahwa kaum laki-laki lebih kompeten untuk mewakili suara mereka di lembaga DPRD sedangkan perempuan lebih cocok untuk berkarir di ranah *"keperempuanannya*" misalnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, perawat dan lain-lain. Anggapan tersebut membuat masyarakat tidak terkecuali perempuan sendiri menjadi pesimis terhadap caleg perempuan bahkan banyak masyarakat yang tidak mempercayai kapasitas diri dari kaum perempuan sebaimana bapak Markus memandang caleg perempuan di kabupaten Lembata dan lebih parahnya bahwa kaum perempuan tidak mampu untuk memimpin masyarakat. Stereotipe tersebut sangatlah keliru dan menjadi sebuah bentuk ketidakadilan gender yang masih dirasakan oleh perempuan yang pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan anak juga masyarakat di Lembata.

3. Keterbatasan Pendanaan Dari Caleg Perempuan

Modal ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemilu dari para caleg menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengingat hal tersebut menjadi salah satu alat pendukung utama untuk mencapai tujuan terkait kampanye politik serta memperoleh dukungan dari pemilih. Namun dengan kehidupan ekonomi masyarakat Lembata yang masih dibilang belum terlalu mumpuni sehingga faktor pendanaan ini menjadi salah satu penghambat penting yang membatasi ruang gerak bagi para caleg perempuan dalam meraih dukungan masyarakat.

Disadari bahwa faktor pendanaan ini sangat penting yang digunakan untuk melakukan kampanye politik seperti biaya acara kampanye, menggerakan tim sukses dan pendukung lainnya misalnya pemasangan spanduk, pendukung dalam komunikasi juga promosi diri caleg di setiap dapil, transportasi dan perjalanan mengunjungi para pemilih di setiap desa, dan dukungan logistik namun mengingat ekonomi caleg yang tidak mumpuni sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat masuknya perempuan di wilayah ini. Apalagi kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus kebutuhan seluruh keluarga maka tentu saja perempuan tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak karena harus memilih antara memenuhi kebutuhan keluarga atau menggunakan untuk kampanye politiknya. Dilematis memang apalagi kehidupan masyarakat yang sudah menunjukan ke arah pragmatisme sehingga jika caleg tidak memiliki ekonomi yang cukup, maka tingkat keterpilihan dan dukungan pemilih tentu sangat kecil.

4. Kurangnya Kapasitas Caleg dan Strategi

Salah satu indikator yang dilihat oleh masyarakat sebagai pemilih dalam menilai caleg yang berkontestasi dalam pemilu adalah soal kapasitas juga strategi politik yang dilakukan oleh setiap caleg lebih khusus caleg perempuan. Kapasitas yang dimaksud merujuk pada kualifikasi caleg yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, juga keahlian dari caleg. Kapasitas diri ini menjadi sangat penting karena yang akan dilihat adalah kerja nyata dari setiap caleg yang nantinya akan mengemban tugas sebagai seorang legislator juga pelayan masyarakat di kabupaten ini. Namun kapasitas beberapa caleg perempuan belum terlalu mendukungan yang tentu sjaa berdampak terhadap kurang baiknya penentuan dan pelaksanaan strategi politik yang seharusnya dilakukan oleh caleg perempuan. Jika diamati bahwa kurangnya kapasitas dan penentuan strategi caleg yang belum begitu mahir dalam bidang ini, diakibatkan oleh kuranya *political will* dari partai yang notabennya tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam melakukan pendidikan politik serta kaderisasi politik.

5. Kurangnya Role Model Bagi Caleg Perempuan

Terhitung sejak pemilu yang dilakukan tahun 2014 dan pemilu 2019 ini lembaga DPRD Kabupaten Lembata mengalami Kekosongan keterwakilan perempuan. Hal ini membawa dampak terhadap kurangnya role model atau perempuan inspiratif dalam bidang politik yang dapat menjadi pion bagi perempuan lainnya ditengah keterkungan budaya patriarkhi. Namun sayangnya akibat kekalahan perempuan yang telah berlangsung lama ini membuat caleg perempuan kekurangan peran model yang baik untuk bergandengan tangan secara bersama dalam memperbaiki iklim sosial dan politik yang ada di kabupaten Lembata.

Faktor-faktor diataslah yang telah menyebabkan kekosongan keterwakilan perempuan di lembaga ini. Hal ini sangatlah memprihatinkan mengingat peran penting yang seharusnya dapat dimainkan oleh seorang legislator perempuan di setiap wilayah karena hal ini berkaitan dengan pemenuhan akan hak asasi manusia tiap orang juga pengimplementasian atas amanat Undang-Undang tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan di dalam setiap lini kehidupan. Olehnya perempuan harus masuk dan dapat merebut ruang itu, dan hal tersebut membutuhkan *political will* yang baik dari partai politik untuk memberikan akses, dan kedudukan yang baik

bagi perempuan dalam menempah diri.

KESIMPULAN

Kekosongan keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRD Kabupaten Lembata sejatinya telah menunjukan bahwa ranah politik Formal belum terlalu ramah dengan perempuan. Beragam regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan berupa kebijakan afirmasi belum dapat terwujud. Ini artinya kualitas SDM dari perempuan yang seharusnya dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan gender terpinggirkan dengan ketiadaan perempuan di DPRD, sehingga keterwakilan ideal yang disampaikan oleh Anne Philip tentang pilitik kehadiran yakni menyangkut kehadiran dari masing-masing kelompok secara proporsional belum terpenuhi yang tentu saja beradampak pada luaran kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa.

Kekosongan keterwakilan perempuan dalam formasi DPRD kabupaten Lembata diakibatkan oleh beberapa faktor: ***Pertama*** kurang adanya *Political Will* dari partai politik dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan yang dibuktikan dari kurang baiknya rekrutmen dan kaderisasi politik terhadap setiap caleg perempuan pada proses pemilu 2019 serta kebijakan afirmasi bagi perempuan yang masih dianggap sebatas syarat formalitas sehingga posisi perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% dan pendulang suara dari masyarakat. ***Kedua*** masih mengakarnya paradigma patriarkhi dalam masyarakat Lembata yang cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan kaum laki-laki pada akhirnya berdampak pada posisi duduk perempuan di Lembata DPRD. Kuatnya budaya patriarkhi yang merambah pada wilayah politik ini bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk kegagalan dari partai politik yang begitu minim untuk melakukan kerja politik bagi masyarakat dan kader partai.

Ketiga keterbatasan pendanaan dari caleg perempuan. Minimnya faktor ekonomi yang dihadapi oleh keluarga perempuan membuat caleg perempuan tidak dapat melaksanakan strategi politik secara baik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya dukungan dana dari partai serta pihak ketiga. ***Keempat*** kurangnya kapasitas caleg yang berdampak pada minimnya strategi politik caleg perempuan membuat masyarakat tidak memberikan dukungan terhadap mereka, padahal tidak sedikit caleg perempuan yang sangat kompeten dalam bidang ini dan sudah melaksanakan strategi politik yang sesuai sebagaimana yang dijalankan oleh caleg laki-laki. ***Kelima*** kurangnya role model bagi caleg perempuan.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka partai politik perlu memberikan akses dan peluang yang baik bagi perempuan melalui proses rekrutmen dan kaderisasi secara baik, karena pada esensinya proses kaderisasi melalui pendidikan politik dan wadah pengembangan diri perempuan ini akan mampu mempersiapkan kader yang matang dan bertujuan untuk memberdayakan kader perempuan ditengah minimnya partisipasi politik perempuan. Pendidikan politik tersebut tidak hanya diberikan pada para kader juga sangat perlu diberikan pada segenap lapisan masyarakat yang harus dilakukan secara intensif agar pola pikir masyarakat terhadap perempuan yang masih sangat keliru bisa teratasi dan mampu mengantarkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk ke gelanggang politik mengingat politik tidak berjenis kelamin dan pada dasarnya politik sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan perempuan. Selain itu, perlu diingat keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam konteks politik merupakan salah satu syarat utama dalam menegakkan demokrasi di negara ini juga dalam upaya pembentukan kebijakan yang pro terhadap masyarakat terkhususnya perempuan yang selalu termarjinalkan

DAFTAR REFERENSI

Agustino, L. (2020). *Pengantar Ilmu Politik* (Pertama). Intrans Publishing

Budiatri, A. P. (2011). Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Studi Politik Universitas Indonesia*, *L*(2), 97–113. Http://Jurnalpolitik.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jp/Issue/Download/19/6

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Kelimadala). Pustaka Pelajar.

Perdana, A., Margret, Anna Llumbun Gaol, Soetjipto, A., Hurriyah, Novita, Mia Sari, Raffiudin, R., Budi, Sri Eko Wardani, & Panjaitan, Y. (2013). *Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014* (Ke 1). Puskapol UI.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (M.Sutopo (Ed.); Keempat). Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional